



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0047353.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-KHAWARIZMI

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SIDAH, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN, tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KHAWARIZMI disingkat A-K tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120232100171 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KHAWARIZMI disingkat A-K;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-KHAWARIZMI disingkat A-K  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051569.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.XII/ 387-Disdik/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD BUNDA LESTARI**

Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa Tajurhalang  
KECAMATAN TAJURHALANG  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BUNDA LESTARI yang berlokasi di Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BUNDA LESTARI yang berlokasi di Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segera pengimpungan dan atau kelolaihan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan alasan apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 26 -12 -2017

KEMBALI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR,



Bantul, Provinsi Jawa Barat:  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.  
Batuay Daerah kabupaten Bogor;

Tajurhalang  
Kecamatan Tajurhalang